

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia, sehingga perlu dihormati, dihargai dan juga dilindungi.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan adanya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep tersebut menjadikan Pemerintah semestinya patuh pada hukum yang berlaku sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum. Bertumpu dengan hal tersebut, maka hak asasi manusia ini dapat dikatakan merupakan salah satu upaya dalam hal perlindungan terhadap warga negara.<sup>2</sup> Perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam berbagai sendi kehidupan, sehingga eksistensi hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting.

Upaya Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia terlihat dengan Indonesia telah meratifikasi 8 dari 9 Konvensi Utama Hak Asasi Manusia Internasional. Salah satu contohnya yaitu ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil Political Rights*) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober 2005. Konvenan tersebut juga mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik termasuk mengenai hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Ratifikasi terhadap konvensi ini dilakukan Indonesia bukan hanya untuk membuktikan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm 27.

<sup>2</sup> Frischa Mentari Safrin, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru (Fulfillment of Human Right In The Program Of Woman Inmate's Self-Reliance Development In The New Normal Era)", *Hak Asasi Manusia*, Vol 12, No 2 (2021), hlm 293.

perjanjian atau tidak, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan penegakan atas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia yang perlu dihormati, dipertahankan, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum.<sup>3</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang tidak kalah penting untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana. Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan juga pendidikan kepada para narapidana terhadap suatu perkara yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah. Tujuan pelaksanaan pembinaan dan pendidikan tersebut yaitu untuk melindungi dan menghilangkan keresahaan masyarakat umum akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh narapidana dengan cara menarik atau memisahkannya dari masyarakat umum akibat dicabutnya hak kemerdekaan narapidana tersebut. Pencabutan hak kemerdekaan ini dapat dikatakan sebagai penghukuman atas perbuatan narapidana sehingga dapat mencegah narapidana untuk mengulangi perbuatannya kembali.

Pencabutan atas hak kemerdekaan yang dimiliki oleh para narapidana bukan menjadi alasan tidak dilaksanakannya penghormatan, pemenuhan, dan juga perlindungan hak-hak narapidana. Hal ini dikarenakan pada dasarnya lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana. Pembinaan ini dimaksudkan agar para narapidana dapat belajar dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga narapidana tersebut dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi kembali kesalahannya agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat umum. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan narapidana ini juga didasari dengan adanya proses sosialisasi yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yordan Gunawan, "Pendidikan Paralegal bagi Masyarakat sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan", *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, Vol 9, No 1 (2021), hlm 88.

<sup>4</sup> Iklima Salsabil DM, "Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol 1, No 1 (2017), hlm 36.

Lembaga pemasyarakatan perlu melaksanakan pembinaan terhadap hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak narapidana seperti yang terkandung dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, seperti hak melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak menerima kunjungan keluarga, hak mendapatkan penasihat hukum, hak mendapatkan remisi dan asimilasi termasuk cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Saat ini pemberitaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih sering muncul dan terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia ini sering terjadi akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh orang pihak-pihak tertentu yang berkuasa ataupun akibat adanya stigma buruk yang melekat pada para narapidana akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya. Pemberitaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi yaitu adanya kelebihan jumlah kapasitas narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa pada tahun 2025 kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dapat mencapai 136%.<sup>6</sup> Selain permasalahan *overcapacity*, permasalahan seperti pendisiplinan narapidana yang berlebihan hingga berujung pada penyiksaan, kekerasan dan perlakuan buruk yang dilakukan petugas lembaga

---

<sup>5</sup>Galih Ismoyo Yantho, 2019, *LAPAS-Pemasyarakatan*, <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/#:~:text=Memberikan%20bimbingan%2C%20mempersiapkan%20sarana%20dan,tata%20usaha%20dan%20rumah%20tangga>, (Diakses pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 09:33 WIB)

<sup>6</sup> Muhammad Zulfikar, 2022, *Ditjenpas: Kelebihan kapasitas lapas mencapai 136 persen pada 2025*, <https://m.antaranews.com/berita/2765093/ditjen-kelebihan-kapasitas-lapas-mencapai-136-persen-pada-2025>, (Diakses pada 6 Mei 2023 pukul 09:40 WIB)

pemasyarakatan seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dengan kesaksian sejumlah mantan narapidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada fenomena tersebut, masih terdapat hak-hak narapidana yang berpotensi atau bahkan sering terjadi pelanggaran, yaitu hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, dan hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut dalam lembaga pemasyarakatan dapat mengakibatkan berbagai macam dampak buruk bagi narapidana, seperti hilangnya jati diri, keraguan dalam bertindak, hingga hilangnya kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Sudah sepantasnya narapidana bebas dari penghukuman yang tidak manusiawi yang dapat menyebabkan terlukanya harkat dan juga martabatnya sebagai seorang manusia.

Kenyataannya dalam penerapan berbagai hak yang seharusnya dimiliki oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan, tetap saja terdapat kendala dijumpai seperti perlunya pemenuhan kriteria bagi narapidana untuk mendapatkan hak-hak tertentu, dinamika hukum terhadap perlakuan pada narapidana, dan keterbatasan anggaran serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait.<sup>8</sup> Pelaksanaan pembinaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang krusial dalam rangka keberhasilan masa tahanan yang dijalani oleh narapidana yang mana perlu dilaksanakan dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah berlaku atau melanggar batas kewajaran, agar tidak terjadinya pelanggaran hak-hak narapidana.<sup>9</sup> Seperti yang pernah terjadi

---

<sup>7</sup> Jauh Hari Wawan S, 2022, *Ungkap Penyiksaan di Lapas Narkotika Jogja, Ini Sederet Temuan Komnas HAM*, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-5972476/ungkap-penyiksaan-di-lapas-narkotika-jogja-ini-sederet-temuan-komnas-ham>, (Diakses pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 09:49 WIB)

<sup>8</sup> Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Hukum De Jure*, Vol 17, No 2 (2017), hlm 261.

<sup>9</sup> Donny Septian, "Pertanggung Jawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Narapidana Dihubungkan Dengan Hak-Hak Narapidana", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 7, No 2 (2021), hlm 859.

sebelumnya bahwa tidak terpenuhinya hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan dapat terjadi akibat kondisi lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang tidak memenuhi standarisasi yang telah diinstruksikan oleh pemerintah, seperti batas jumlah maksimum tahanan dalam sel pada ukuran tertentu. Jumlah dari narapidana yang melebihi kapasitas atau bahkan tidak layak dalam satu sel juga dapat menyebabkan konflik akibat tidak terpenuhinya hak pemberian dan perlakuan yang sama terhadap narapidana.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang berkaitan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan yaitu kasus penyiksaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta. Kasus penyiksaan narapidana ini mulai diangkat sejak adanya laporan yang dibuat oleh para mantan narapidana yang menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh belasan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta. Menurut hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdapat sedikitnya 17 bentuk penyiksaan dan perendahan martabat yang diantaranya 9 penyiksaan berupa kekerasan fisik terhadap para warga binaan dan 8 perlakuan merendahkan martabat yang dialami para pelapor selama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta.<sup>11</sup> Adanya kasus tersebut, maka dipandang bahwa telah melanggar konvensi yang diratifikasi Indonesia yakni Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

---

<sup>10</sup> Pandu Wiratama Danumulya, "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bidang Pemasyarakatan sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No 2 (2021), hlm 106.

<sup>11</sup> Vitorio Mantalean, 2022, *Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Narkoba Yogyakarta: Ditelanjangi hingga Dipukuli*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/08/06164431/penyiksaan-warga-binaan-di-lapas-narkoba-yogyakarta-ditelanjangi-hingga>, (Diakses pada 23 Oktober 2022, pukul 13:15 WIB)

Terungkapnya kasus penyiksaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, ini menambah sejarah kelam pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tidak lama berselang dari kasus tersebut, terjadinya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh narapidana sebanyak dua kali dalam kurun waktu dua minggu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menimbulkan tanda tanya besar terhadap bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diterapkan pada narapidana terkait pemenuhan hak asasi manusia.<sup>12</sup> Faktor-faktor dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat menyebabkan baik pemenuhan maupun pelanggaran hak asasi manusia terhadap narapidana juga patut untuk diketahui.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana, sehingga segala tindak kekerasan terhadap narapidana sangatlah dilarang. Perlu diketahui bahwa perlindungan hukum untuk narapidana juga merupakan penegakan dalam hak asasi manusia. KUHAP telah menyiratkan mengenai pemenuhan ketertiban dan kepastian hukum perlu dicapai dengan tidak menyebabkan terlukanya harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan sangat perlu memanusiawikan narapidana dengan memberikan perlindungan kepada para narapidana sehingga mereka dapat menjalankan masa hukumannya dengan bercirikan edukatif, rehabilitatif, integratif dan kolektif.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik dan akan mengkaji lebih lanjut dan tulisan ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Immanuel Citra Senjaya, 2022, *Dua napi Lapas Semarang bunuh diri*, <https://jateng.antaranews.com/berita/462669/dua-napi-lapas-semarang-bunuh-diri>, (Diakses pada 6 Mei 2023, pukul 10:11 WIB)

<sup>13</sup> Dey Ravena, “Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia”, *Scientica*, Vol 1, No 1 (2013), hlm 79.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat teoritis atau keilmuan  
Memberikan gambaran, masukan dan juga sumbangan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak narapidana.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu memberikan suatu informasi yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran hak-hak narapidana, masyarakat dapat mengetahui dan paham mengenai hak-hak apa saja yang seharusnya dilindungi dan ditegakan agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

- b. Manfaat praktis bagi lembaga pemasyarakatan yaitu memberikan suatu sumbangan dan juga masukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah salah satu aspek dalam penegakan hukum dalam suatu negara. Perlindungan hukum perlu diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu stabilitas dalam hal apapun seperti misalnya hukum. Berdasarkan terminologi, perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* dan kata hukum dalam bahasa Inggris adalah *law*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yaitu proses atau perbuatan memperlindungi. Istilah hukum sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting* sedangkan *Law dalam Black's Law Dictionary*, adalah *a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority and having binding legal force*.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum banyak dirujuk sebagai upaya untuk menegakkan hak serta kewajiban setiap masyarakat secara hukum atau dihadapan hukum itu sendiri, sehingga dapat dihindari dari pengaruh menyimpang yang ada.<sup>15</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>14</sup> Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol 18, No 2 (2019), hlm 90.

<sup>15</sup> Hamja, 2015, *Permemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sleman, Deepublish, hlm 3.



bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan bisa berupa upaya preventif dan upaya represif. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu konsep atau gambaran suatu fungsi hukum yang diharapkan mampu memberikan penjaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera.<sup>16</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM, dalam bahasa Inggris yaitu *human rights*, adalah sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia merupakan seorang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional.

Dalam *Black's Law Dictionary*, hak asasi manusia adalah *the freedoms, immunities, and benefits that, according to modern values, all human being should be able to claim as a matter of right in the society in which they live*.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Pembatasan terhadap hak asasi

---

<sup>16</sup>I Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Darmayasa et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1, No 2 (2020), hlm 106.

<sup>17</sup> Maine Law, 2022, *Human Rights*, [https://lawguides.maine.gov/Human-Rights-Law#:~:text=Definition,Black's%20Law%20Dictionary%20\(11th%20ed](https://lawguides.maine.gov/Human-Rights-Law#:~:text=Definition,Black's%20Law%20Dictionary%20(11th%20ed), (Diakses pada tanggal 3 Mei 2023, pukul 22:15 WIB)

manusia biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>18</sup>

### 3. Narapidana

Narapidana dalam bahasa Inggris yaitu *prisoner*, yaitu terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana “hilang kemerdekaan” di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani masa hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi terdapat hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam *Black’s Law Dictionary*, narapidana adalah *one who is deprived of his liberty; one who is against his will kept in confinement or custody*.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tercantum bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa walaupun Narapidana memang dirampas hak kemerdekaannya, namun bukan berarti seluruh hak yang dimilikinya sebagai manusia juga dapat dikorbankan. Negara sebagai pembina Narapidana perlu memberikan suatu perlindungan, pemenuhan, dan penegakan bagi Narapidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>18</sup>Wikipedia, 2022, *Hak Asasi Manusia*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak\\_Asasi\\_Manusia#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20\(disin%20gkat%20HAM,karena%20ia%20adalah%20seorang%20manusia,\(Diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 22:42 WIB\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_Asasi_Manusia#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20(disin%20gkat%20HAM,karena%20ia%20adalah%20seorang%20manusia,(Diakses%20pada%20tanggal%205%20Juni%202023,%20pukul%2022:42%20WIB))

<sup>19</sup> The Law Dictionary, 2023, *Prisoner Definition and Legal Meaning*, [https://thelawdictionary.org/prisoner/#:~:text=Definition%20%26%20Citations%3A,%2C%20or%20upon%20comuiand%2D%20rntent,\(Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 22:30 WIB\)](https://thelawdictionary.org/prisoner/#:~:text=Definition%20%26%20Citations%3A,%2C%20or%20upon%20comuiand%2D%20rntent,(Diakses%20pada%20tanggal%2012%20Juni%202023,%20pukul%2022:30%20WIB))

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemasyarakatan adalah proses, cara, perbuatan memasyarakatkan. Dapat dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk orang-orang menjalani hukuman pidana atau penjara. Lembaga pemasyarakatan dalam bahasa Inggris disebut *penitentiary*. Dalam *Black's Law Dictionary*, lembaga pemasyarakatan adalah *a prison or place of punishment; the place of punishment in which convicts sentenced to confinement and hard labor are confined by the authority of law*.<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 751 Tahun 2011, lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknik pemasyarakatan yang menampung, membina, dan merawat narapidana. Definisi lembaga pemasyarakatan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dari berbagai definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah suatu organisasi atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan melakukan pengkajian terhadap

---

<sup>20</sup> The Law Dictionary, 2023, *Penitentiary Definition and Legal Meaning*, <https://thelawdictionary.org/penitentiary/#:~:text=PENITENTIARY%20Definition%20%26%20Legal%20Meaning&text=A%20prison%20or%20place%20of,the%20authority%20of%20the%20law>, (Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 22:37 WIB)

ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit serta berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Penelitian hukum yuridis empiris ini dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan topik penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang mana peneliti akan mengidentifikasi dan menjawab permasalahan hukum yang terjadi baik secara yuridis maupun empiris atau sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga data yang didapatkan merupakan data yang konkrit serta dapat menjawab permasalahan hukum di masyarakat.

## **2. Bahan dan Data Penelitian**

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dari hasil telaah literatur atau bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>21</sup> Data yang digunakan peneliti, yaitu:

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang diteliti oleh peneliti.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar, 2019, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 113.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politi); dan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berisi mengenai teori dan pendapat hukum yang terkait dengan perlindungan hukum

terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang diambil dari buku-buku hukum, jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, berita internet, hasil penelitian atau literatur lainnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini untuk menjelaskan definisi dan pengertian mengenai hal-hal yang tidak lazim diketahui oleh masyarakat awam yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## 3. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, berita internet, hasil penelitian atau literatur lainnya, serta bahan hukum tersier yakni berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang terkait dengan penelitian yang dimaksudkan agar data yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat lebih konkrit, yang mana ini diperoleh dari beberapa tempat, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan
- b. Media Elektronik seperti *e-book*, *e-journal*, artikel, website, dan sebagainya.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan yaitu di wilayah Kota Semarang yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang terletak di Jalan Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian di lokasi tersebut dilakukan oleh peneliti karena peneliti

ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian tersebut diperkuat dengan pengeluaran biaya yang sangat terjangkau mengingat lokasi penelitian tidak jauh dari lokasi tempat tinggal peneliti, sehingga baik waktu maupun tenaga yang digunakan oleh peneliti tidaklah memberatkan peneliti dalam melakukan penelitian.

## **5. Populasi dan Cara Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu setiap individu yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Cara pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan *random sampling*, yang dikarenakan jumlah populasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini besar atau banyak, sehingga pengambilan sampel dengan teknik tersebut dapat mewakili populasi yang ada di lokasi penelitian. Penerapan teknik *random sampling* dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode *cluster random sampling*, yaitu pengelompokkan anggota populasi yang didasarkan pada latar belakang tertentu. Metode ini dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk membandingkan data berdasarkan latar belakang narapidana.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara, yaitu:

### **a. Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan teori-teori, asas-asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara kepada para responden yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Wawancara ini dilakukan kepada responden untuk mendapatkan data terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian, yang berasal dari responden:

- 1) Bapak M. Rizal Assegaf dan Bapak Andi Agung Mahatmanto selaku Staff Divisi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang; dan
- 2) Bapak Rahman Amal Romis, Bapak Muhammad Nur Iman, dan Bapak Aris Riyanto yang merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

**7. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yuridis empiris ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dapat dipilih data mana yang relevan dan data mana yang tidak relevan agar dapat menggambarkan kondisi di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya disusun dan dicari keterkaitannya satu sama lain secara logis, sistematis, dan yuridis untuk mendapatkan suatu gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**ABSTRAK**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Tinjauan Pustaka

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan Skripsi

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK NARAPIDANA**

A. Pengaturan Hak-Hak Narapidana

B. Jenis-Jenis Hak-Hak Narapidana

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak-Hak Narapidana

**BAB III TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

B. Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

C. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Proses Pembinaan Narapidana

D. Permasalahan Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan  
Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas I Semarang

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**